



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47/Kpts/KB.020/05/2023

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS PALA LIAT
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN PALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 28 April 2021;
- c. bahwa Varietas Pala Liat mempunyai keunggulan memiliki nilai ekonomi tinggi pada produk fuli yang dihasilkan;
- d. bahwa tanaman Pala Varietas Pala Liat yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku bekerja sama dengan Pusat Studi Tanaman Rempah dan Obat Lembaga Penelitian, Universitas Pattimura, Ambon telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Pala Liat Sebagai Varietas Unggul Tanaman Pala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Pala Liat sebagai Varietas Unggul Tanaman Pala.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Pala Liat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Pala Liat sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 02 Mei 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/Kpts/KB.020/05/2023

TENTANG PELEPASAN VARIETAS PALA
LIAT SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN PALA

DESKRIPSI VARIETAS PALA LIAT

Asal Tanaman	:	Kecamatan Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku
Nama asal	:	Pala Liat
Umur tanaman (tahun)	:	20 – 72
Tinggi tanaman (m)	:	5 – 10
Tipe varietas	:	Populasi bersari bebas
Habitus	:	Pohon tahunan, berkayu, tegak, tidak meranggas dengan percabangan primer yang lebih teratur
Batang	:	
Lingkar batang (cm)	:	60 – 170
Bentuk tajuk	:	Agak piramidal
Batang utama	:	Tunggal
Cabang	:	
Sudut cabang primer	:	Agar lurus membentuk sudut sekitar 90°
Panjang cabang (m)	:	3,5 – 4,5
Jumlah cabang/pohon	:	30 – 60
Daun	:	
Bentuk	:	Kano
Warna daun tua	:	Hijau tua
Warna pucuk	:	Hijau muda
Permukaan	:	Agak licin
Panjang (cm)	:	15 – 20
Lebar (cm)	:	7,0 – 7,5
Panjang tangkai (cm)	:	1,0 – 1,5
Indeks daun rata-rata	:	1,7
Bunga	:	
Tipe bunga	:	Sebagian besar diosius
Jumlah bunga betina per rangkai	:	1 – 3
Warna	:	Kuning gading
Panjang (cm)	:	0,5 – 0,7
Buah	:	
Bentuk buah	:	Agak oval
Warna matang	:	Kuning gading
Tebal daging (cm)	:	1,5 – 1,6
Panjang (cm)	:	6,5 – 6,8
Diameter (cm)	:	4,8 – 4,9
Bobot (g)	:	71 – 78

Biji	:	
Warna tempurung biji tua	:	Hitam mengkilap
Panjang (cm)	:	3,1 – 3,3
Bentuk	:	Agak lonjong
Diameter (cm)	:	2,1 – 2,3
Berat biji basah (g)	:	8,2 – 10,3
Rendemen minyak (%)	:	2,2 – 7,0
Kandungan miristisin (%)	:	1,2 – 1,7
Fuli	:	
Warna	:	Merah darah
Rasa	:	Pedas pala (fragrans)
Aroma	:	Khas pala (aromatik)
Ketebalan	:	Tebal (penutupan biji > 75%)
Bobot fuli basah (g)	:	1,0 – 1,2
Rendemen minyak (%)	:	7,0 – 7,3
Kandungan Miristisin (%)	:	1,4
Potensi produksi	:	
Buah (butir/pohon/tahun)	:	3.000 – 6.000
Biji basah (kg/pohon/tahun)	:	27 – 54
Fuli kering (kg/pohon/tahun)	:	2,7 – 5,4
Ketahanan terhadap OPT utama	:	
Hama Penggerek Batang	:	Tidak ditemukan atau jika ada kerusakan di bawah ambang batas
Penyakit Busuk Buah	:	Kerusakan sangat ringan (1 – 3%), di bawah ambang batas
Sistem perbanyakan Generatif	:	Benih dari biji matang fisiologis
Pemulia Tanaman/ Peneliti	:	Ilyas Marzuki, M. Hadad, EA., Janes B. Alfons, Sri Wahyuni, Hasanuddin Kilian, Mirnawati Derlean, Charlota J. Risamena, Marietje Pesireron, Rein E. Senewe
Teknisi	:	Herwanti Feridiani, Idris Rumalean, H. Talahatu, M. Bahrin Gani, M.B. Pattinama, M. P. Setyoleksono, Sahbai Sahubawa, Mientje Latuni, Hadidja Rumfot, M. Sofyan Waraiya, Said Abubakar, Gazali R. Salampessy, Masita Daeng Kamar

Pemilik Varietas

: Pemerintah Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/KP.020/05/2023
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS PALA LIAT
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
PALA


MATERI GENETIK DAN LOKASI
VARIETAS PALA LIAT

A. PETA LOKASI PALA VARIETAS PALA LIAT DI KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU


a. Lokasi Kebun di Blok I Desa Dulak



b. Lokasi Kebun di Blok II Desa Buan Kataloka



c. Lokasi Kebun di Blok III Desa Kataloka



B. TITIK KOORDINAT LOKASI PALA VARIETAS PALA LIAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU

NO	LOKASI KEBUN	NO. PIT	KOORDINAT
1.	Blok 1, Desa Dulak	1	S 04°00'42.99" E 131°23'17.42"
2.	Blok 1, Desa Dulak	2	S 04°00'41.34" E 131°23'16.69"
3.	Blok 1, Desa Dulak	3	S 04°00'41.39" E 131°23'17.04"
4.	Blok 1, Desa Dulak	4	S 04°00'41.54" E 131°23'17.74"
5.	Blok 1, Desa Dulak	5	S 04°00'40.96" E 131°23'17.40"
6.	Blok 1, Desa Dulak	6	S 04°00'40.27" E 131°23'17.41"
7.	Blok 1, Desa Dulak	7	S 04°00'40.36" E 131°23'17.12"
8.	Blok 1, Desa Dulak	8	S 04°00'43.25" E 131°23'17.57"
9.	Blok 1, Desa Dulak	9	S 04°00'43.39" E 131°23'17.56"
10.	Blok 1, Desa Dulak	10	S 04°00'43.53" E 131°23'16.81"
11.	Blok 1, Desa Dulak	11	S 04°00'43.98" E 131°23'17.14"
12.	Blok 1, Desa Dulak	12	S 04°00'43.85" E 131°23'18.15"
13.	Blok 1, Desa Dulak	13	S 04°00'43.78" E 131°23'17.98"
14.	Blok 1, Desa Dulak	14	S 04°00'42.03" E 131°23'19.33"
15.	Blok 1, Desa Dulak	15	S 04°00'42.14" E 131°23'19.74"
16.	Blok II, Desa Buan Kataloka	1	S 03°59'06.91" E 131°25'02.13"
17.	Blok II, Desa Buan Kataloka	2	S 03°59'07.19" E 131°25'02.07"
18.	Blok II, Desa Buan Kataloka	3	S 03°59'06.85" E 131°25'01.63"
19.	Blok II, Desa Buan Kataloka	4	S 03°59'06.34" E 131°25'01.39"
20.	Blok II, Desa Buan Kataloka	5	S 03°59'06.69" E 131°25'01.11"

NO	LOKASI KEBUN	NO. PIT	KOORDINAT
21	Blok II, Desa Buan Kataloka	6	S 03°59'06.26",E 131°25'01.24"
22.	Blok II, Desa Buan Kataloka	7	S 03°59'06.17" E 131°25'01.48"
23.	Blok II, Desa Buan Kataloka	8	S 03°59'05.87" E 131°25'01.29"
24.	Blok II, Desa Buan Kataloka	9	S 03°59'06.73" E 131°25'02.74"
25.	Blok II, Desa Buan Kataloka	10	S 03°59'06.51" E 131°25'03.81"
26.	Blok II, Desa Buan Kataloka	11	S 03°59'06.35" E 131°25'03.71"
27.	Blok II, Desa Buan Kataloka	12	S 03°59'04.69" E 131°25'04.95"
28.	Blok II, Desa Buan Kataloka	13	S 03°59'04.79" E 131°25'05.46"
29.	Blok II, Desa Buan Kataloka	14	S 03°59'04.44" E 131°25'05.46"
30.	Blok II, Desa Buan Kataloka	15	S 03°59'03.11" E 131°25'05.12"
31.	Blok III, Desa Kataloka	1	S 03°59'43.06" E 131°22'57.83"
32.	Blok III, Desa Kataloka	2	S 03°59'43.16" E 131°22'57.86"
33.	Blok III, Desa Kataloka	3	S 03°59'42.86" E 131°22'58.46"
34.	Blok III, Desa Kataloka	4	S 03°59'42.43" E 131°22'57.96"
35.	Blok III, Desa Kataloka	5	S 03°59'42.29" E 131°22'57.80"
36.	Blok III, Desa Kataloka	6	S 03°59'41.73"E 131°22'58.18"
37.	Blok III, Desa Kataloka	7	S 03°59'41.43" E 131°22'57.66"
38.	Blok III, Desa Kataloka	8	S 03°59'41.09" E 131°22'57.96"
39.	Blok III, Desa Kataloka	9	S 03°59'41.23" E 131°22'58.75"
40.	Blok III, Desa Kataloka	10	S 03°59'41.72"E 131°22'59.16"
41.	Blok III, Desa Kataloka	11	S 03°59'40.64" E 131°22'59.20"
42.	Blok III, Desa Kataloka	12	S 03°59'41.06" E 131°22'59.62"
43.	Blok III, Desa Kataloka	13	S 03°59'40.40" E 131°22'59.94"
44.	Blok III, Desa Kataloka	14	S 03°59'39.61"E 131°22'58.68"
45.	Blok III, Desa Kataloka	15	S 03°59'39.40" E 131°22'58.67"

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH